

SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

INSTRUKSI SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 84 TAHUN 2018

TENTANG

PENGUSULAN PENGURUS BARANG, PENGURUS BARANG PEMBANTU DAN ATASAN LANGSUNGNYA TAHUN ANGGARAN 2019

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

Dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019, perlu menetapkan Pengurus Barang, Pengurus Barang Pembantu dan Atasan Langsungnya Tahun Anggaran 2019, berkenaan dengan hal tersebut, dengan ini menginstruksikan :

Kepada

: Para Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit Kerja Perangkat Daerah (SKPD/UKPD) Provinsi DKI Jakarta

Untuk

.

KESATU

: Mengusulkan Calon Pengurus Barang dan Calon Pengurus Barang Pembantu yang disampaikan kepada Gubernur melalui Kepala Badan Pengelola Aset Daerah Provinsi DKI Jakarta paling lambat 31 Oktober 2018 dengan menggunakan formulir sebagaimana tercantum dalam Lampiran Instruksi Sekretaris Daerah ini.

KEDUA

- : Calon Pengurus Barang dan Pengurus Barang Pembantu sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :
 - a. calon Pengurus Barang dan Pengurus Barang Pembantu diusulkan oleh Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan surat usulan dikirimkan ke Subbidang Pembinaan Aset Badan Pengelola Aset Daerah Provinsi DKI Jakarta, Gedung Dinas Teknis Abdul Muis Nomor 66 lantai 7;
 - b. calon Pengurus Barang dan Pengurus Barang Pembantu paling rendah menduduki Golongan II dan paling tinggi Golongan III sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kepegawaian;
 - c. memiliki sertifikat pengelolaan barang daerah atau diusulkan untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan Pengelolaan Barang Daerah;
 - d. tidak terkena hukuman disiplin sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, yaitu:
 - 1. 1 (satu) tahun terakhir untuk hukuman tingkat ringan;
 - 2. 2 (dua) tahun terakhir untuk hukuman tingkat sedang; dan
 - 3. 3 (tiga) tahun terakhir untuk hukuman tingkat berat.

- e. Mempunyai sifat dan akhlak yang baik, jujur, teliti, bertanggung jawab dan dapat dipercaya; dan
- f. Usia paling tinggi 55 (lima puluh lima) tahun pada awal tahun anggaran 2019.

KETIGA

- : Dalam rangka penelitian usulan calon Pengurus Barang dan Pengurus Barang Pembantu sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU agar dilampirkan sebagai berikut :
 - a. surat usulan pada setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan formulir:
 - b. sertifikat pendidikan dan pelatihan pengelolaan barang daerah;
 - c. Daftar Urut Kepangkatan (DUK) Tahun 2018, pada setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit Kerja Perangkat Daerah (SKPD/UKPD) bersangkutan; dan
 - d. apabila tidak memiliki sertifikat pendidikan dan pelatihan pengelolaan barang daerah, maka Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) membuat surat pernyataan tidak memiliki sumber daya manusia yang bersertifikat dan membuat surat usulan diklat pengelolaan barang daerah ke Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi DKI Jakarta dengan tembusan ke Badan Pengelola Aset Daerah Provinsi DKI Jakarta.

Instruksi Sekretaris Daerah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 4 Oktober 2018

Sekretaris Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta,

Saefullah NIP 196402111984031002

Tembusan:

- Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi DKI Jakarta
- 2. Gubernur Provinsi DKI Jakarta
- 3. Para Asisten Sekda Provinsi DKI Jakarta

Lampiran : Instruksi Sekretaris Daerah Provinsi

Daerah Khusus Ibukota Jakarta

Nomor 84 TAHUN 2018 Tanggal 4 Oktober 2018

CALON PENGURUS BARANG/CALON PENGURUS BARANG PEMBANTU DAN ATASAN LANGSUNGNYA TAHUN ANGGARAN 2019

A. Atasan Langsung	
 Nama NIP/NRK Pangkat/Golongan Ruang Tempat dan Tanggal Lahir 	
B. Calon Pengurus Barang, Calon F	Pengurus Barang Pembantu (*
 Nama NIP/NRK Pangkat/Golongan Ruang Tempat dan Tanggal Lahir Pendidikan Tertinggi Masa Jabatan Jabatan Pernah/Tidak Pernah Terkena Hukuman Disiplin Sertifikat Pelatihan/Kursus Daftar Urut Kepegawaian (DUK) 	Nomor
	C

Cara pengisian:

- 1) Diisi dengan nama SKPD/UKPD
- 2) Diisi dengan Nomor Kode Unit SKPD/UKPD
- A.1. Diisi dengan nama lengkap Kepala SKPD/UKPD
- A.2. Diisi NIP baru/NRK Kepala SKPD/UKPD
- A.3. Diisi Pangkat/Golongan Ruang Kepala SKPD/UKPD
- A.4. Diisi Tempat dan Tanggal Lahir Kepala SKPD/UKPD
- B. Coret yang tidak perlu
- B.1. Diisi nama lengkat Calon Pengurus Barang, Calon Pengurus Barang Pembantu
- B.2. Diisi NIP baru/NRK Calon Pengurus Barang, Calon Pengurus Barang Pembantu
- B.3. Diisi Pangkat/Golongan Ruang Calon Pengurus Barang, Calon Pengurus Barang Pembantu
- B.4. Diisi Tempat dan Tanggal Lahir Calon Pengurus Barang, Calon Pengurus Barang Pembantu
- B.5. Diisi Pendidikan Tertinggi Calon Pengurus Barang, Calon Pengurus Barang Pembantu
- B.6. Diisi tahun menjabat sebagai Calon Pengurus Barang, Calon Pengurus Barang Pembantu
- B.7. Diisi nama jabatan Calon Pengurus Barang, Calon Pengurus Barang Pembantu
- B.8. Coret yang tidak perlu, apabila pernah isi nomor dan tahun surat peringatan, apabila tidak pernah langsung ke B9
- B.9 Diisi nomor dan tanggal Sertifikat Pendidikan dan Pelatihan Pengelolaan Barang Daerah
- B.10. Diisi nomor urut Daftar Urut Kepegawaian (DUK agar dilampirkan)
- C. Diisi tanggal, bulan dan tahun pengusulan
- D. Diisi nama SKPD/UKPD
- E. Diisi nama lengkap Kepala SKPD/UKPD
- F. Diisi NIP baru Kepala SKPD/UKPD

Sekretaris Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta,

Saefullah

NIP 196402111984031002